



**PUTUSAN**

**Nomor 65/Pid.B/2013/PN.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Biasa pada tingkat pertama dalam sidang anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	WULAN YULIANTI HETMINA.
Tempat Lahir	:	Kupang.
Umur / Tgl Lahir	:	16 Tahun / 07 Mei 1995
Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Amabi Rt. 32 Rw. 07 Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Pelajar;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama A. LUIS BALUN, SH dan JAHUDA SUAN, SH., Advokat, berdasarkan penunjukan Hakim Anak Pengadilan Negeri Kupang dengan Penetapan No. 12/Pen.PH/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 03 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 15 Maret 2013 Nomor 65/Pen.Pid.B/2013/PN.KPG, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;



2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 21 Maret 2013 Nomor 65/Pen.Pid/2012/PN.KPG, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan kedua orang tua terdakwa;

Telah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) klas II A Kupang, tertanggal 25 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh MARKUS (Pembimbing Kemasyarakatan);

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WULAN YULIANTI HETMINA Alias WULAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Baju bali berwarna putih di depannya ada gambar topeng dan bagian belakangnya ada tulisan Bali, dipergunakan untuk perkara lain;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis di persidangan tanggal 15 Mei 2013, yang pada pokoknya memohon :

- Menyatakan menurut hukum mengabulkan Nota Pembelaan Terdakwa untuk segenapnya;
- Menyatakan menurut aspek yuridis formil bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang bertentangan dengan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;



- Dan atau menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud menurut dakwaan kesatu dan kedua;
- Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana tersebut;
- Menyatakan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa WULAN YULIANTI HETMINA als. WULAN bersama DESMIATI NUBAN HETMINA als. DESI (diajukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di belakang rumah orang tua terdakwa Jln. Amabi, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap yakni MAPLONINA DONGI KOEHUAN perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas korban datang ke rumah orang tua terdakwa untuk melihat anaknya yang sakit, selanjutnya korban bermaksud untuk membawa anaknya ke rumah di Kolhua lalu korban memberitahukan saksi DESMIATI NUBAN HETMINA als. DESI “teo beta bawa IDO dulu ke Kolhua untuk urus dia kalau dia sembuh nanti beta antar kembali” tetapi dengan nada tinggi dan marah saksi DESMIATI NUBAN HETMINA als. DESI sambil membanting ember di depan korban lalu berkata “lu ni sonde tau hargaai kotong lai ko lu son ada juga kotong urus ini anak” maka korban jawab “lu mau urus karmana ko lu penjahit, lu punya anak masih kecil trus besok tanta MILA pi Soe sapa yang mau urus ini anak beta, sebagai mama beta sonde tenang, tidur sonde sonu” kemudian DESMIATI NUBAN HETMINA al. DESI langsung berdiri dan mengayunkan ember kearah korban dan mengenai : lengan tangan kanan dan memukul kepada dengan menggunakan tangan lalu korban langsung berusaha untuk berdiri tetapi saksi DESMIATINUBAN HETMINA als. DESI menjambak rambut korban dan terdakwa WULAN YULIANTI HETMINA als. WULAN yang sedang berdiri di belakang



korban langsung mengayunkan piring makan pada pundak korban sehingga korban membalikan wajah ke belakang, terdakwa WULAN YULIANTI HETMINA als. WULAN sedang berdiri dan langsung ikut menjambak rambut dan menarik baju korban sambil memaki-maki korban dan korban berteriak “aduh-aduh kenapa bosong su pukul beta hanya mau bawa beta punya anak, kenapa bosong bikin beta begini” sambil terdakwa WULAN YULIANTI HETMINA als. WULAN menjambak rambut korban selanjutnya suami korban berhasil meleraikan pengeroyokan tersebut.

Bahwa akibat dari pengeroyokan korban mengalami memar pada lengan atas tangan kanan luar dengan ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter, sesuai dengan visum et repertum Nomor : R/054/VER/III/2012/PPT-Dokpol, tanggal 13 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh dr. ZAFIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

**Atau :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa WULAN YULIANTI HETMINA als. WULAN bersama DESMIATI NUBAN HETMINA als. DESI (diajukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di belakang rumah orang tua terdakwa Jln. Amabi, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang turut serta telah melakukan penganiayaan terhadap MAPLONINA DONGI KOEHUAN perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas korban datang ke rumah orang tua terdakwa untuk melihat anaknya yang sakit, selanjutnya korban bermaksud untuk membawa anaknya ke rumah di Kolhua lalu korban memberitahukan saksi Desmiati Nuban Hetmina als. Desi “teo beta bawa Ido dulu ke Kolhua untuk urus dia kalau dia sembuh nanti beta antar kembali” tetapi dengan nada tinggi dan marah saksi DESMIATI NUBAN HETMINA als. DESI sambil membanting ember di depan korban lalu berkata “lu ni sonde tau harga kotong lai ko lu son ada juga kotong urus ini anak” maka korban jawab “lu mau urus karmana ko lu penjahit, lu punya anak masih kecil trus besok tanta MILA pi Soe sapa yang mau urus ini anak beta, sebagai mama beta sonde tenang, tidur sonde sonu” kemudian



DESMIATI NUBAN HETMINA al. DESI langsung berdiri dan mengayunkan ember kearah korban dan mengenai : lengan tangan kanan dan memukul kepada dengan menggunakan tangan lalu korban langsung berusaha untuk berdiri tetapi saksi DESMIATINUBAN HETMINA als. DESI menjambak rambut korban dan terdakwa WULAN YULIANTI HETMINA als. WULAN yang sedang berdiri di belakang korban langsung mengayunkan piring makan pada pundak korban sehingga korban membalikan wajag ke belakang, terdakwa WULAN YULIANTI HETMINA als. WULAN sedang berdiri dan langsung ikut menjambak rambut dan menarik baju korban sambil memaki-maki korban dan korban berteriak “aduh-aduh kenapa bosong su pukul beta hanya mau bawa beta punya anak, kenapa bosong bikin beta begini” sambil terdakwa WULAN YULIANTI HETMINA als. WULAN menjambak rambut korban selanjutnya suami korban berhasil meleraai pengeroyokan tersebut.

Bahwa akibat dari pengeroyokan korban mengalami memar pada lengan atas tangan kanan luar dengan ukuran tiga centimeter kali dua koma lima centimeter, sesuai dengan visum et repertum Nomor : R/054/VER/III/2012/PPT-Dokpol, tanggal 13 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh dr. ZAFIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di Persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yaitu saksi Moplonina Doni Koehuan Alias Oma, Yarif Koehuan Alias Yan, Adriyanti Haning Alias Ibu Yanti, Imanuel Boysala Alias Frits dan Desmiati Nuban Hetmina Alias Desi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Moplonina Doni Koehuan Alias Oma**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 20.00 wita, bertempat di jalan Amabi, RT. 23, RW. 07, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;



- Bahwa berawal dari hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar jam 12.00 wita saksi bersama suaminya dan 2 orang anak datang ke rumah kakak ipar yaitu saksi Desmiati untuk mendoakan anak saksi bernama fredom yang sedang sakit;
- Bahwa setelah berdoa saksi minta kalau bisa saksi mau bawa anaknya ke rumah saksi, lalu mama mantu keluar dan sempat bicara dan mengatakan anak ini butuh kasih sayang ;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dan duduk didekat sumur, sedangkan saksi Desmiyati (ibu terdakwa) sedang mencuci pakaian;
- Bahwa kemudian saksi berkata kepada saksi Desmiyati untuk membawa anak saksi yang sakit, tiba-tiba saksi Desmiyati membanting ember, dan berkata bahwa saksi tidak punya hak lagi, puki mai mai pung puki” lu sudah nikah tidak punya hak lagi;
- Bahwa kemudian saksi Desmiyati mengambil ember langsung mengayunkan kearah wajah saksi, namun saksi menyalangkan kedua tangannya di wajahnya sehingga ember tersebut mengenai lengan tangan kanan saksi, kemudian saksi Desmiyati memukul kepala saksi dengan tangani dan menjambak rambut saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang berdiri langsung memukul pundak saksi dengan menggunakan piring ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar;

**2. Saksi Yarif Koehuan Alias Yan :**

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 20.00 wita, bertempat di jalan Amabi, RT. 23, RW. 07, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan dalam perkara ini adalah istri saksi sendiri;
- Bahwa waktu itu saksi lihat sendiri bahwa saksi Desi Hetmina mengambil ember dan langsung mengayunkan ke arah isteri saksi yang sedang duduk dipinggir sumur namun isteri saksi menyalangkan tangan untuk menutupi wajahnya sehingga ember tersebut mengenai lengan tangan isteri saksi,





kemudian saksi Desi Hetmina memukul kepala dan menjambak rambut isteri saksi;

- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa yang saat itu memegang piring yang berisi nasi dan langsung memukulkan piring tersebut ke punggung dan kepala korban dan terdakwa juga menarik kaos korban dari belakang dan menjambak rambut korban dan korban berteriak kesakitan dan saksi berusaha untuk meleraikan korban dengan saksi Desi dan Terdakwa;

### **3. Saksi Adriyanti Haning Alias Ibu Yanti :**

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya penganiayaan saksi tidak melihat langsung, hanya saksi mendengar bunyi pukulan ember dan ada keributan;
- Bahwa saat itu saksi berada dalam kamar tempat anak korban yang sakit dan mendengar ada keributan dibelakang, saat itu situasi gelap sehingga saksi tidak melihat siapa-siapa yang berada didekat sumur;
- Bahwa korban datang kearah saya sambil menggendong anaknya yang masih kecil dan saksi Desmiyati mengikuti dari belakang dan menjambak rambut Korban, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah, karena saksi tidak mau mencampuri urusan mereka;
- Bahwa kemudian korban masuk ke ruang tamu dan berkata kepada saksi : Bo'i, lihat beta punya lengan do te dong pukul sama beta dan dong lempar beta dengan piring yang ada nasi, sambil korban menunjukkan lengan tangan kanannya kepada saksi, dan saksi melihat lengan korban memar dan bengkak ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah saat itu korban minta ijin kepada ibu Terdakwa dan keluarganya untuk membawa anak korban yang sedang sakit, akan tetapi ibu Terdakwa tidak menerima dengan baik maksud korban dan terjadi pertengkaran dan penganiayaan ;

### **4. Saksi Imanuel Boysala Alias Frits :**

- Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, tetapi saksi mendengar cerita dari Korban, dan korban menunjukkan kepada saksi bekas memar dan bengkak dilengannya ;



- Bahwa saksi mendengar cerita dari korban bahwa saat itu korban minta ijin kepada ibu terdakwa dan keluarganya untuk membawa anak korban yang sedang sakit untuk rawat dirumahnya, karena tidak ada yang mengurusnya, akan tetapi ibu terdakwa tidak terima baik sehingga terjadi pertengkaran dan penganiayaan ;

**5. Saksi Desmiati Nuban Hetmina Alias Desi :**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa dan saksi juga sebagai terdakwa dalam perkara yang sama dengan terdakwa ini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 20.00 wita, bertempat di rumah saksi di jalan Amabi, RT. 23, RW. 07, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak ada masalah dengan saksi korban
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar jam 11.00 wita Maplonia bersama 2 orang datang ke rumah saksi, untuk menjenguk anaknya yang sakit;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita, Maplonia pamit pulang dan meminta ijin pada Ibu saksi, untuk membawa anaknya kerumahnya di Kolhua, namun Ibu saksi tidak menyetujui, lalu Maplonia datang minta ijin kepada saksi yang saat itu saksi sedang mencuci piring di belakang dipinggir sumur, lalu saya menjawab aduh oma e lu kira beta dengan mama sonde ada lai yang urus ini anak, lalu Maplonia memukul dadanya dan berkata “ beta ini mama kandung, beta punya batin tidak tenang ;
- Bahwa selanjutnya mendengar hal itu saksi berdiri dan Maplonia mencakar dahi saksi, lalu suaminya Maplonia dan Terdakwa datang meleraai saya dengan Maplonia, karena saat itu terjadi pertengkaran mulut antara saya dengan Maplonia, sambil berjalan menuju rumah kakak saya, Maplonia berkata kepada saya “ beta ni perempuan sonde berdosa, beta punya meninggal baru beta menikah lagi, bukan ke lu perempuan berdosa jalan keliling naik semua laki-laki punya uti dan melahirkan anak haram, setelah sampai dibelakang rumah kakak saya, suami Maplonia datang memukul saya sehingga saya berkata “ we bangsat lu bisa pukul beta, dan Terdakwa berteriak-teriak lalu memanggil pulang dan masuk dalam rumah;





Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa Wulan Yulianti Hetmina, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2013 sekira jam 20.00 wita, bertempat rumah terdakwa di jalan Amabi, RT. 23 / RW. 07, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar jam 11.00 wita Maplonia bersama 2 orang datang di rumah terdakwa untuk menjenguk anaknya yang sakit dan sekitar jam 20.00 wita, Maplonia pamit pulang dan minta ijin kepada ibu terdakwa untuk membawa anaknya dengan alasan bahwa tidak ada yang mengurus karena tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa pada yang saat itu ibu terdakwa sedang mencuci dipinggir sumur, lalu ibu Terdakwa menjawab aduh oma e lu kira beta dengan mama sonde ada lai yang urus ini anak, lalu Maplonia memukul dadanya dan berkata “ beta ini mama kandung, beta punya batin tidak tenang ;
- Bahwa mendengar hal itu ibu terdakwa berdiri dan tiba-tiba Maplonia mencakar dahi ibu terdakwa, dan sambil jalan Maplonia berkata kepada ibu terdakwa “ beta ni perempuan sonde berdosa, beta punya meninggal baru beta menikah lagi, bukan ke lu perempuan berdosa jalan keliling naik semua laki-laki punya uti dan melahirkan anak haram, kemudian suami Maplonia datang memukul ibu Terdakwa sehingga ibu Terdakwa berkata “ we bangsat lu bisa pukul beta;
- Bahwa Terdakwa maupun Ibu Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan kepada saksi korban, tapi justru saksi korbanlah yang mencakar Ibu terdakwa;

Menimbang, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah baju bali berwarna putih di depannya ada gambar topeng dan bagian belakangnya ada tulisan Bali, yang telah disita secara patut dan layak menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar jam 20.00 wita, Saksi korban datang ke rumah terdakwa di Jalan Amabi, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang untuk melihat anak saksi korban yang sakit;
- Bahwa di rumah terdakwa tersebut, saksi korban berkata kepada saksi Desmiati Nuban Hetmina : “teo beta bawa IDO dulu ke Kolhua untuk urus dia kalau dia sembuh nanti beta antar kembali”;
- Bahwa kemudian saksi Desmiati Nuban Hetmina marah dan sambil membanting ember berkata “lu ni sonde tau harga kotong lai ko lu son ada juga kotong urus ini anak” lalu saksi korban menjawab “lu mau urus karmana ko lu penjahit, lu punya anak masih kecil trus besok tanta MILA pi Soe, sapa yang mau urus ini anak beta, sebagai mama beta sonde tenang, tidur sonde sonu”;
- Bahwa kemudian saksi Desmiati Nuban Hetmina langsung berdiri dan mengayunkan ember kearah korban dan mengenai lengan kanan dan juga menjambak rambut saksi korban;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa Wulan Yulianti Hetmina yang sedang berdiri di belakang saksi korban memukulkan piring ke pundak saksi korban dan terdakwa juga menjambak rambut dan menarik baju korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Desmiati Nuban Hetmina saksi korban mengalami memar pada lengan atas tangan kanan luar, sesuai dengan visum et repertum Nomor : R/054/VER/III/2012/PPT-Dokpol, tanggal 13 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh dr. ZAFIKA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu, Pertama : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dulu, yang tentunya dakwaan tersebut adalah yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, untuk itu Hakim tersebut akan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu : Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama Wulan Yulianti Hetmina dengan identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Hakim tersebut berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Unsur kedua :** Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang;



Menimbang, yang

dimaksud dengan terang-terangan dalam pasal ini adalah tidak secara bersembunyi, artinya meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur ini telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar jam 20.00 wita, Saksi korban datang ke rumah terdakwa yang juga merupakan rumah saksi Desmiati Nuban Hetmina (orang tua terdakwa) di Jalan Amabi, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang untuk melihat anak saksi korban yang sakit;

Menimbang, bahwa di rumah tersebut, saksi korban berkata kepada saksi Desmiati Nuban Hetmina : “te’o beta bawa Ido dulu ke Kolhua untuk urus dia kalau dia sembuh nanti beta antar kembali”;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan tersebut saksi Desmiati Nuban Hetmina langsung marah dan sambil membanting ember berkata “lu ni sonde tau harga kotong lai ko lu son ada juga kotong urus ini anak” lalu saksi korban menjawab “lu mau urus karmana ko lu penjahit, lu punya anak masih kecil trus besok tanta Mila pi Soe, sapa yang mau urus ini anak beta, sebagai mama beta sonde tenang, tidur sonde sonu”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Desmiati Nuban Hetmina langsung berdiri dan mengayunkan ember ke arah korban dan mengenai lengan kanan korban kemudian saksi Desmiati juga menjambak rambut saksi korban;

Menimbang, bahwa tiba-tiba terdakwa Wulan Yulianti Hetmina yang sedang berdiri di belakang saksi korban memukulkan piring ke pundak saksi korban dan kemudian terdakwa juga menjambak rambut dan menarik baju korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Desmiati Nuban Hetmina, saksi korban mengalami memar pada lengan kanan atas bagian luar, hal ini sesuai dengan visum et repertum Nomor : R/054/VER/III/2012/PPT-Dokpol, tanggal 13 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh dr. Zafika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang juga disebutkan dalam pembelaannya, terdakwa tidak mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun demikian saksi korban dan juga saksi Yarif Koehuan menerangkan bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan piring yang masih berisi nasi, Hakim memandang keterangan saksi-saksi ini sebagai sesuatu yang logis



dilakukan seorang anak apabila melihat ibu kandungnya sedang berkelahi dengan orang lain, seorang anak akan terpancing emosinya untuk membantu ibunya, hal inilah yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat ibunya berkelahi dengan saksi korban, jadi Hakim sangat nyakin apabila terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal dakwaan Penuntut umum, Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan adalah bukan semata pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi dimaksudkan agar terdakwa lebih berhati-hati dikemudian hari, sehingga mengenai tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa 2 (dua) bulan Penjara, Hakim tersebut tidak sependapat karena menurut Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat bagi Terdakwa mengingat kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan dengan pertimbangan, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa hanya semata luapan emosi yang melihat ibunya berkelahi dengan orang lain sehingga dia bermaksud untuk membantu ibunya hanya saja perbuatannya salah di mata hukum, terdakwa hanya memukulkan piring yang berisi nasi ke punggung korban karena saat itu terdakwa sedang makan, bahwa hakim tersebut kuatir apabila terdakwa dimasukkan ke penjara akan membawa pengaruh buruk bagi terdakwa mengingat terdakwa saat ini sedang



berusaha untuk diterima menjadi mahasiswa hukum di Universitas Nusa Cendana Kupang, juga memperhatikan Hasil Penelitian Masyarakat yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan percobaan dimungkinkan untuk diberikan kepada terdakwa sebagaimana di atur dalam pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa dalam masa transisi dari SLTA menjadi Mahasiswa Undana;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa WULAN YULIANTI HETMINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim, yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa baju bali berwarna putih di depannya ada gambar topeng dan dibelakang ada tulisan Bali, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **04 JULI DUA RIBU TIGA BELAS** oleh kami **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Kupang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh **SELFINCE O. LAIKOPAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **FRINCE W. AMNIFU, SH**, Penuntut Umum serta terdakwa.

**Panitera Pengganti**

**Hakim,**

**SELFINCE O. LAIKOPAN, SH.**

**JAMSER**  
**SIMANJUNTAK, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)